



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh perlindungan yang sama sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi sehingga haknya belum terpenuhi;
 - c. bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan perlindungan penyandang disabilitas diperlukan sarana dan upaya yang lebih memadai serta dasar hukum sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam rangka menciptakan kehidupan yang adil, tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Perlindungan penyandang disabilitas adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
7. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
10. Pendidikan inklusif adalah penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan

memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

11. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
12. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan
14. Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.
15. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
16. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
17. Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental, dan sosial agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
18. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:

- a. penghormatan atas martabat yang melekat, otonomi individu termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemerdekaan perseorangan;
- b. nondiskriminasi;
- c. partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- d. penghormatan pada perbedaan dan penerimaan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- e. kesetaraan kesempatan;
- f. Aksesibilitas;
- g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan
- h. penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari Penyandang Disabilitas anak dan penghormatan pada hak Penyandang Disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas;

- b. memberikan pelayanan khusus bagi Penyandang Disabilitas guna kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara layak;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- d. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi Penyandang Disabilitas;
- e. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas secara kelembagaan dan berkelanjutan; dan
- f. mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas dengan memberikan penghormatan dan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. kesamaan kesempatan;
- b. aksesibilitas;
- c. pengarusutamaan penyandang disabilitas;
- d. perlindungan khusus; dan
- e. rehabilitasi.

BAB II KESAMAAN KESEMPATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai Kesamaan Kesempatan dalam bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan;
- d. seni budaya;
- e. olahraga;
- f. wirausaha;
- g. pelayanan publik;
- h. politik;
- i. hukum;
- j. Informasi Publik; dan
- k. kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua

Pendidikan Paragraf 1 Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan/atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.
- (3) Kualifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif.

Pasal 8

Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertujuan memberikan layanan berupa:

- a. kurikulum;
- b. proses pembelajaran;
- c. bimbingan/asuhan oleh tenaga pendidik; dan
- d. tempat belajar yang khusus kepada peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dilaksanakan melalui sekolah luar biasa.
- (2) Sekolah luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan cara:

- a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
- b. menyediakan informasi dan konsultasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; dan
- c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Paragraf 2

Kewajiban Penyelenggara

Pasal 11

Penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk:

- a. memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pendidikan pada satuan di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- b. memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik Penyandang Disabilitas;
- c. memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif bagi yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas; dan

- e. menyediakan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran bagi penyelenggara Pendidikan Inklusif, yang dilakukan melalui:
1. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS);
 2. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
 3. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah;
 4. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik;
 5. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
 6. program sertifikasi Pendidikan Khusus untuk tenaga pendidik;
 7. pemberian bantuan beasiswa strata-1 pada bidang Pendidikan Khusus bagi tenaga pendidik;
 8. tugas belajar pada program Pendidikan Khusus bagi tenaga pendidik; dan
 9. penyediaan guru pembimbing khusus.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan menyediakan informasi pelayanan publik mengenai Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah membentuk pusat sumber Pendidikan Inklusif sebagai pendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Pusat sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga *ad hoc* pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Pasal 14

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan melalui jalur Pendidikan Inklusif kepada Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Kesehatan

Pasal 15

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dengan kualitas dan standar layanan yang sama dengan warga masyarakat pada umumnya.

Pasal 16

Penyandang Disabilitas yang termasuk kategori miskin mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan dan jaminan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pekerjaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak.

Paragraf 2
Pelatihan Kerja

Pasal 19

Setiap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan Pelatihan Kerja untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan individu.

Pasal 20

Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggara Rehabilitasi Sosial;
- c. lembaga Pelatihan Kerja swasta; dan
- d. perusahaan pengguna Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Pelatihan Kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3
Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan wajib menyediakan informasi pasar kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan jenis lowongan kerja;
 - b. kompetensi kerja yang dibutuhkan;

- c. jumlah dan jenis Penyandang Disabilitas usia kerja;
- d. kompetensi yang dimiliki Penyandang Disabilitas usia kerja; dan
- e. sebaran jumlah, jenis dan kompetensi Penyandang Disabilitas usia kerja.

Pasal 23

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan mengkoordinasikan dan memfasilitasi:

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
- c. proses rekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; dan
- d. penyelenggaraan pelayanan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 24

Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan; dan/atau
- b. lembaga swasta yang berbentuk badan hukum yang memiliki izin pelaksana penempatan Tenaga Kerja.

Paragraf 4

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah harus memberikan kesempatan yang sama bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan calon pegawai negeri sipil.
- (2) Penerimaan calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin Aksesibilitas dalam proses pelaksanaan seleksi.
- (3) Tata cara penerimaan calon pegawai negeri sipil bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 5

Penerimaan Calon Tenaga Kerja

Pasal 26

- (1) Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dengan mempekerjakan Penyandang Disabilitas di perusahaannya sesuai dengan jenis dan Derajat Kecacatan, pendidikan dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaannya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya, bagi yang memiliki pekerja kurang dari 100 (seratus) orang tetapi usaha yang dilakukannya menggunakan teknologi tinggi.

- (4) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemenuhan kuota paling rendah 2% (satu persen) Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 27

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan memberikan informasi pelayanan umum dan/atau sosialisasi mengenai penerimaan calon Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

Paragraf 6

Upah dan Perjanjian Kerja

Pasal 28

Perangkat Daerah, perusahaan Daerah, dan perusahaan swasta berkewajiban memberikan perlindungan, perlakuan dan kesempatan yang sama dalam lingkungan kerja dan pemberian upah bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap Perangkat Daerah, perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib memberikan dokumen perjanjian kerja atau surat pengangkatan kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

Paragraf 7

Fasilitas Kerja

Pasal 30

Perangkat Daerah, perusahaan Daerah, dan perusahaan swasta wajib memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 31

Perangkat Daerah, perusahaan Daerah, dan perusahaan swasta berkewajiban menjamin perlindungan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan program jaminan sosial.

Paragraf 8

Pengawasan Ketenagakerjaan

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- perusahaan yang telah menerima Penyandang Disabilitas sebagai Tenaga Kerja untuk menjamin pemenuhan hak Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - perusahaan yang belum menerima Penyandang Disabilitas sebagai Tenaga Kerja untuk pemenuhan kuota kerja Penyandang Disabilitas.

Bagian Kelima

Seni Budaya dan Olahraga

Pasal 33

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olahraga secara aksesibel.

Bagian Keenam
Kesempatan Berusaha

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah, badan hukum atau badan usaha, dan dunia usaha dan/atau pelaku usaha memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Badan hukum atau badan usaha, dunia usaha dan/atau pelaku usaha dan masyarakat berperan secara aktif membantu memasarkan hasil produk yang dihasilkan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai kesempatan berusaha bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Publik

Pasal 36

- (1) Penyandang Disabilitas memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pelayanan publik.
- (2) Setiap Perangkat Daerah dan instansi vertikal sebagai penyelenggara pelayanan publik, wajib memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mendahulukan pelayanan dan/atau memberikan fasilitas khusus kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 37

Bupati berkewajiban memfasilitasi, membina, dan mengawasi pelaksanaan pelayanan umum yang diberikan Perangkat Daerah dan/atau masyarakat kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Politik

Pasal 38

Penyandang Disabilitas memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama atas hak politik.

Pasal 39

Partai politik memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk ikut serta menjadi anggota partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Bupati dan pemilihan Kepala Kampung, penyelenggara wajib menyediakan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara pemilihan wajib mengalokasikan anggaran yang ditujukan untuk penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada saat kegiatan berlangsung.

Bagian Kesembilan
Hukum

Pasal 41

Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum dalam rangka perlindungan hukum kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 42

- (1) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:
 - a. pendampingan;
 - b. pembelaan; dan
 - c. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan.
- (2) Dalam memberikan perlindungan hukum kepada Penyandang Disabilitas Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi lembaga bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Advokat dan/atau lembaga bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara cuma-cuma kepada Penyandang Disabilitas tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan layanan perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Informasi Publik

Pasal 43

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak memperoleh Informasi Publik yang seluas-luasnya secara benar dan akurat mengenai berbagai hal yang dibutuhkan.
- (2) Setiap badan publik wajib memberikan Informasi Publik yang diperlukan oleh Penyandang Disabilitas, sepanjang bukan merupakan rahasia negara dan/atau informasi lainnya yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Badan publik bertanggungjawab untuk menyediakan sarana dan prasarana akses Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitasnya.

Bagian Kesebelas
Kesejahteraan Sosial

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyandang Disabilitas yang tidak mampu berhak atas bantuan sosial.
- (3) Penyandang Disabilitas yang tidak mampu berhak atas pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- (4) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Sosial, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
AKSESIBILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan Aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum dan sosial.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah, badan hukum atau badan usaha dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan Aksesibilitas fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Aksesibilitas fisik; dan
 - b. Aksesibilitas nonfisik.

Bagian Kedua
Aksesibilitas Fisik

Pasal 48

Penyediaan Aksesibilitas berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:

- a. bangunan umum;
- b. jalan umum;
- c. angkutan umum; dan
- d. pertamanan dan permakaman umum.

Bagian Ketiga
Paragraf 1

Aksesibilitas Non Fisik

Pasal 49

Penyediaan Aksesibilitas berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pelayanan informasi; dan
- b. pelayanan khusus.

Paragraf 2

Pelayanan Informasi

Pasal 50

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan informasi secara benar dan akurat tentang Aksesibilitas yang tersedia pada sarana dan prasarana umum yang meliputi bangunan umum, jalan umum, angkutan umum pertamanan dan permakaman umum.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan informasi kepada Penyandang Disabilitas berkenaan dengan Aksesibilitas yang tersedia pada:
 - a. bangunan pemerintah;
 - b. swasta;
 - c. bangunan umum atau fasilitas umum;
 - d. jalan umum;
 - e. pertamanan;
 - f. permakaman umum; dan
 - g. angkutan umum.

Pasal 51

Setiap penyedia Informasi Publik wajib menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Paragraf 3

Pelayanan Khusus

Pasal 52

Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pelayanan khusus yang dibutuhkan dalam pemenuhan Aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi:

- a. jalan umum;
- b. pertamanan;
- c. pemakaman umum; dan
- d. angkutan umum.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai Aksesibilitas fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 53 diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV
PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS**

Pasal 54

Pemerintah Daerah mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pasal 55

- (1) Dalam rangka pengarusutamaan, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. sosialisasi hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. pendataan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada:
 - a. aparat Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara pelayanan publik;
 - c. pelaku usaha; dan
 - d. masyarakat.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. informasi mengenai usia;
 - b. jenis kelamin;
 - c. jenis disabilitas;
 - d. derajat cacat;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan; dan
 - g. tingkat kesejahteraan.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang sosial.

**BAB V
REHABILITASI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 56

- (1) Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial Penyandang Disabilitas dan masyarakat agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.
- (2) Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas meliputi Rehabilitasi Medik dan sosial.

Pasal 57

- (1) Rehabilitasi dilaksanakan pada fasilitas Rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat/ lembaga.
- (2) Pendirian fasilitas Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Terhadap Penyandang Disabilitas yang tidak mampu dapat memperoleh keringanan pembiayaan Rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bagi Penyandang Disabilitas yang tidak mampu diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Medik

Pasal 59

Rehabilitasi Medik dimaksudkan agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsional secara maksimal.

Pasal 60

- (1) Rehabilitasi Medik dilakukan dengan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik yang berupa layanan:
 - a. dokter;
 - b. psikologi;
 - c. fisioterapi;
 - d. okupasi terapi;
 - e. terapi wicara;
 - f. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
 - g. sosial medik; dan
 - h. pelayanan medik lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Medik bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan Penyandang Disabilitas dan membuka kesadaran masyarakat akan hak Penyandang Disabilitas agar baik masyarakat maupun Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 62

- (1) Rehabilitasi Sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial yang berupa:
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. bimbingan sosial;
 - e. bimbingan keterampilan;
 - f. terapi penunjang;
 - g. bimbingan resosialisasi;
 - h. bimbingan dan pembinaan usaha; dan
 - i. bimbingan lanjut.

- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. dunia usaha;
 - f. pihak luar negeri; dan
 - g. pihak lain.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penyuluhan; dan
 - f. kerjasama lain sesuai kesepakatan.

Pasal 64

- (1) Setiap pelaku usaha berkewajiban memberikan prioritas dalam pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan bagi program pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pemberdayaan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana akses, serta penyediaan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan kemitraan dengan usaha yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas;
 - b. mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi dengan usaha yang dilakukan Penyandang Disabilitas;
 - c. mengembangkan kerjasama dalam peningkatan usaha yang dilakukan Penyandang Disabilitas; dan
 - d. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha yang dilakukan Penyandang Disabilitas.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan usaha Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 67

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran kegiatan bagi organisasi/lembaga masyarakat yang khusus membidangi Penyandang Disabilitas.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 68

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 36 ayat (2), Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 51 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 36 ayat (2), Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 51.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum ada perbaikan maka diberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 36 ayat (2), Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 51.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari belum ada perbaikan maka diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 36 ayat (2), Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 51.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

- (1) Penyediaan prasarana, sarana dan sumber daya manusia perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan secara bertahap paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh fasilitas umum harus telah memenuhi syarat Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 12 Maret 2019


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 12 Maret 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS: (24/4/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya Penyandang Disabilitas perlu ditingkatkan.

Sebagai warga negara Indonesia, Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu menjadi sesuatu yang wajar apabila peran Penyandang Disabilitas dalam pembangunan dapat lebih ditingkatkan seoptimal mungkin melalui kemandirian, pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sehingga mendapatkan penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat.

Kondisi kehidupan para Penyandang Disabilitas masih memprihatinkan. Penyandang Disabilitas sebagian besar berada dalam keluarga yang belum terpenuhi kebutuhan hidupnya. Penyandang Disabilitas sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penyandang Disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Penyandang Disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi sehingga Penyandang Disabilitas tidak bisa optimal berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemerintah saat ini memiliki komitmen kuat dalam penyelenggaraan perlindungan bagi Penyandang Disabilitas. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi kepentingan kaum Penyandang Disabilitas. Ditingkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Berau juga memiliki komitmen kuat untuk memberikan perlindungan bagi Penyandang Disabilitas agar mendapatkan hak-hak konstitusionalnya secara adil dan tidak diskriminasi. Hal ini dibuktikan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas yang meliputi Kesamaan Kesempatan dibidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, seni budaya dan olahraga, berusaha, pelayanan umum, politik, hukum,

Informasi Publik dan kesejahteraan sosial serta Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pusat Sumber Pendidikan Inklusif" adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Bagi calon pegawai negeri sipil Penyandang Disabilitas harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 17